



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 19 / 5 / Mntn 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah tahun 2026, maka diperlukan koordinasi antar instansi pemerintah dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang RKPD);
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah /

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 – 2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- b. Menyusun dan mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan dan Musrenbang RKPD Kabupaten;

- c. Mengidentifikasi secara keseluruhan prioritas kegiatan pembangunan dari masing-masing kecamatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan wilayah kecamatan, prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari Renja Perangkat Daerah terkait dan dokumen perencanaan lainnya;
- d. Menyampaikan aspirasi masyarakat maupun Perangkat Daerah kepada Bupati dan DPRD dalam rancangan RKPD tahun 2026 serta kepada Pemerintah Propinsi sebagai bahan rujukan bagi pelaksanaan Forum OPD Propinsi, Musrenbang RKPD Propinsi maupun Nasional;
- e. Merekapitulasi seluruh hasil Musrenbang RKPD Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD Kabupaten;
- f. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang RKPD;
- g. Merekapitulasi seluruh usulan Lembang / Kelurahan / Kecamatan dari *sipd*.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugasnya diberikan Honor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 10 Januari 2025

BUPATI TANA TORAJA


/ THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

- 1. Gubernur Sulawesi Selatan
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- 4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
- 5. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
- 6. Masing-masing anggota tim di tempat.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 19/5/Prtau 2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

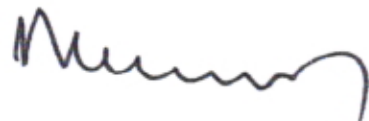
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEGIATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
Wakil Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Kepala Bappelitbangda Tana Toraja
- III. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda Tana Toraja
- IV. Wakil Ketua : Kabid. Infrastruktur Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- V. Sekretaris : Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- VI. Anggota : 1. Kabid. Sosial dan Budaya Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
2. Kabid. Ekonomi Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
3. Kabid. Litbang Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
4. Para Kasubag, Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Pelaksana dan Staf pada Bappelitbangda Kab. Tana Toraja.

BUPATI TANA TORAJA,

q



THEOFILUS ALLORERUNG

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 19/ 5/ Mm 2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN MUSRENBANG RKPD
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Ketua : Fungsional Perencana Bappelitbangda Kab. Tana Toraja
- II. Anggota : Para Kasubag, Fungsional Perencana, Jabatan
Fungsional Pelaksana dan Staf pada Bappelitbangda
Kab. Tana Toraja

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG